



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/872/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR
MINUM PERDESAAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan di Kabupaten Lamongan sesuai Pedoman Program Hibah Air Minum Perdesaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipandang perlu menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 12/SE/DC/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk membantu Bupati melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum, antara lain:

- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
- b. menyampaikan rencana komperhensif dan rencana tahunan program hibah;
- c. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah calon penerima manfaat program hibah air minum perdesaan ke *Central Project Management Unit*;
- d. menyampaikan daftar calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perdesaan ke *Central Project Management Unit* ;
- e. menyampaikan surat Pernyataan Penyelesaian Konstruksi Fisik dan permohonan verifikasi ke *Central Project Management Unit* (CPMU), ditembuskan ke *Provincial Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
- f. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- g. menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
- h. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
- i. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan;
- j. melaksanakan rapat koordinasi Program Hibah Air Minum Perdesaan minimal setiap 2 bulan secara periodik.
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Pejabat Project Implementation Unit
dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/872/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 31 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001